



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501:  
Website : dpmptsp.palukota.go.id

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**NOMOR : 38/16.74.1.1/DPMPTSP/III/2021**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, dengan ini berdasarkan izin yang telah diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS):

Nama Badan Usaha/Perorangan	: <b>TK ASI</b>
Alamat Perusahaan	: Jl. Zebra Kompleks Perum Permata Regency Palu
Nomor Induk Berusaha	: <b>1204000121037</b>
Diterbitkan Tanggal	: 13 Januari 2021
Nama Penanggung jawab	: <b>LUDYA KENDEN, S.Pd</b>
Nomor Izin Pendirian	: <b>43/16.75.1.1/DPMPTSP/III/2021</b>
Tanggal Pendirian	: 18 Maret 2021

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan berdasarkan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 68/I.OP/DPMPTSP/I/2021 Tanggal 22 Januari 2021 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 070/338-OP/DIKBUD Tanggal 28 Januari 2021, dan berlaku selama 3 (Tiga) Tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Izin ini dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : PALU  
Pada tanggal : 09 Maret 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU**

**EKA KOMALASARI, S.E., Ak., M.M**  
Pembina Utama Muda

NIP 19730701 200012 2 002

**BIAYA GRATIS**

